



P U T U S A N

No. 1284 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PT. PORTA NIGRA**, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Kompleks Duta Merlin, Blok E No. 10, Jalan Gajah Mada No. 3-5, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : YAN JUANDA SAPUTRA, SH., MH., MSi., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Wijaya Graha Puri Blok D 11, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,
2. **H. YAHYA bin Haji GENI**, beralamat di Jalan Lingkungan II RT 001/RW 02, Kelurahan Meruya Udik, Jakarta Barat,
Para Pemohon Kasasi I dan II dahulu Terlawan I/Terbanding I dan Terlawan IV-Terbanding IV;

m e l a w a n :

GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA, bertempat tinggal di Jalan Sidorukun No. 103, Lingkungan 10, Kelurahan Pulau Brayan Darat, Kecamatan Medan Timur, Medan;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

d a n :

1. **Haji DJUHRI bin Haji GENI**, beralamat di Jalan meruya Udik RT 003/02, Jakarta Barat,
2. **MUHAMAD YATIM TUNGONO**, beralamat di Jalan Jelambar Baru No. 29, Jakarta Barat,
para Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan II dan III/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa berdasarkan berita di Surat Kabar Media Indonesia tanggal 01 Mei 2007 dan Surat Kabar Warta Kota tanggal 01 Mei 2007 Pelawan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya rencana pelaksanaan eksekusi dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas bidang tanah terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat, yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2007;

Bahwa berita tersebut sangat mengejutkan Pelawan karena di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Pelawan memiliki beberapa asset balk berupa bangunan, sarana umum, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan maupun tanah kosong;

Bahwa rencana pelaksanaan eksekusi tanggal 21 Mei 2007 atas bidang tanah di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, ternyata berdasarkan penetapan Eksekusi masing-masing :

1. Nomor : 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN Jkt. Bar tanggal 9 April 2007 berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/Pdt/1999 jis. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 597/PDT/1997/PT DKI jis. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 161/Pdt/G/1996/PN Jkt. Bar yang mengabulkan sebagian gugatan Terlawan I dengan amar putusan :

- Mengahulkan Permohonan Kasasi dan Pemohon Kasasi PT. PERTANIGRA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 1997 Nomor : 596/Pdt/1997/PT DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 Nomor: 364/Pdt.G/1996/PN Jkt Bar;

MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sita jaminan berdasarkan penetapan Nomor 161/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 24 Maret 1997 dan Berita Acara Sita jaminan Nomor : 161/Pdt.G/1996/ PN.Jkt.Bar tanggal 1 April 1997 dan tanggal 7 April 1997 adalah sah dan berharga;
- Menyatakan Tergugat I, II, dan III telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatige daad*) ;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah sengketa tersebut seperti terurai dalam bukti P-1 s/d P-146;
- Menghukum Tergugat I, II, dan III dan serta semua orang yang memperoleh hak dan padanya untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II dan III asal secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
2. Nomor : 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 berdasarkan putusan. Mahkamah Agung RI Nomor : 2863 K/Pdt/1999 jjs. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 598/Pdt/1997/PT.DKI, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar yang mengabulkan sebagian gugatan Terlawan I yang amar putusannya :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon Kasasi PT. PORTANIGRA tersebut;
 - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 1997 Nomor : 598/Pdt/1997/PT.DKI yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 Nomor: 364/Pdt.G/1996/Pengadilan Negeri.Jkt.Bar;
- MENGADILI SENDIRI :
- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 - Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 1 April 1997 adalah sah dan berharga ;
 - Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
 - Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah milik adat sengketa Persil 14 S.III yang terdiri dan 19 girik terletak di Kelurahan Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat;
 - Menghukum Tergugat I, II, III dan semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah-tanah milik adat tersebut dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
 - Menolak gugatan selebihnya;
 - Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan baik yang jatuh dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;
- Bahwa Pelawan menolak dengan tegas penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 304/PDT/G/1996/PN

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 karena Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara Nomor : 161/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. jis. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 597/PDT/1997/PT.DKI, Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pdt/1999 dan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. jis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 598/Pdt/ 1997/PT.GKI, Mahkamah Agung RI Nomor 2863 K/Pdt/1999 antara Terlawan I lawan Terlawan II, III dan IV;

Bahwa bilamana penetapan eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara *a quo* berada/berkaitan dengan tanah asset Pelawan *quod non* maka penetapan tersebut tidak mempunyai alasan hukum karena lokasi tersebut milik (asset) Pelawan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat Hak Pakai dan bukti peralihan hak lainnya serta telah dikuasai secara terus menerus sejak Tahun 1970 sampai saat ini;

Adapun bukti kepemilikan (aset) Pelawan yaitu :

1. SDN 03/08 Meruya Selatan terletak di Jalan DPR (Jln. H Saaba) RT,02/02 seluas 2.235 m² berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 40/Meruya Udik tanggal 25 Juni 1986 a.n. Pelawan;
2. SDN 01/02 Meruya Selatan Terletak di Jln H. Djuhari I, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 3.075 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor : 39/Meruya Udik tanggal 10 Juni 1986 a.n. Pelawan;
3. SDN 04/05 terletak di Jln. Meruya Selatan RT 008/03 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 5.303 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor 55/ Meruya Ilir tanggal 27 Pebruari 1987 a.n. Pelawan;
4. SDN 06/07 Meruya Selatan terletak di Jalan Inpres Meruya Udik RT 01/01 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 4.645 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 38/Meruya Udik tanggal 25 Juni 1986 a.n. Pelawan;
5. SMPN 206 Meruya Selatan terletak di Jalan H. Saaba RT 02/02 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 3.044 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor 232/Meruya Selatan tanggal 8 Februari 2005 a.n. Pelawan;
6. Kantor Kelurahan Meruya Selatan, terletak di Jln H. Saaba Nomor 7 Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 7/ Meruya Udik seluas 1.400 m² terbit tanggal 29 Juni 1983 a.n. Pelawan;
7. Puskesmas I Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat terletak

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jln. Raya Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 200/Meruya Selatan terbit tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.009 m² a.n. Pelawan;

8. Puskesmas II Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat terletak di Jln. H. Saaha yang merupakan penyerahan fasos fasum PT Taman Harapan Indah seluas 1..500 m²;
9. Lapangan Sepak Bola dan Dipo Sampah, Sarana Pendidikan dan Penyempurna Hijau Umum (PHU), Suka Pendidikan seluas 40.199 m² sesuai Berita Acara Serah terima Sementara Nomor 2426/BA/1.712.6 tanggal 2 September 1.997 dan PT Intercon Enterprises kepada Walikotamadya Jakarta Barat terletak di Kelurahan Joglo dan Srengseng Jakarta Barat;
10. Suka Pendidikan dan Suka Penyempurna Umum seluas 2.401 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 1199/1.711 tanggal 3 Agustus 1998 dan PT. Kusuma Raya Utama kepada Walikotamadya Jakarta Barat;
11. Sarana Jalan dan saluran dan Penyempurna Hijau Umum (PHU) seluas.43.799 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor : 2507/BA/1.712.6 tanggal 15 September 1997 dan PT Putra Surya Perkasa kepada Walikotamadya Jakarta Barat;
12. Sarana Pendidikan, Suka Sarana Budaya dan Penyempurna Hijau Taman seluas 3.760 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara tanggal 23 Juni 2006 dan PT. Binong Nuansa Permai kepada Walikotamadya Jakarta Barat;
13. Lahan eks. BPPT Tomang seluas 95.087 m² dan sebagian yaitu seluas 12.048 m² telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 233/Meruya Selatan terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat a.n. Pelawan;
14. Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terletak di Jln. Raya Meruya Selatan bersertifikat Hak Pakai Nomor 1/Meruya Udik tanggal 28 Maret 1981 seluas 518 m² a.n. Pelawan;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 161/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar jis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 597/PDT/1997/PT.DKT, Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/Pdt/1999 dan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nonior 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar jis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 598/Pdt/1997/PT.DKI, Mahkamah Agung RI Nomor : 2863 K/Pdt/1999 secara hukum merupakan putusan yang tidak sempurna karena dalam posita gugatan, petitum gugatan, pertimbangan Maupun putusan Majelis Hakim tidak menyebutkan secara lengkap/pasti letak bidang tanah yang menjadi obyek sengketa;

Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1.0/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt. Bar tanggal 9 April 2007 ternyata lelah disebutkan letak dan batas tanah yang akan di eksekusi sehingga Penetapan Eksekusi Nomor : 10/2007 Eks. Jo. No. 161./PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 cacat hukum;

Bahwa gugatan perkara antara Terlawan I dengan Terlawan II, III dan IV menurut Pelawan hanya bersifat proforma saja untuk memperoleh obyek tanah yang sengketa di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, karena putusan tingkat pertama dan banding amarya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) namun ternyata ditingkat kasasi Mahkamah Agung RI Terlawan II, III dan IV tidak memberikan bantahan atas dali!-dalil yang diajukan oleh Terlawan I, dengan kata lain mengakui dan membenarkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa Terlawan I sesuai pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/PDT/1999 halaman 137 alinea 2;

Bahwa Pelawan menolak secara tegas bukti-bukti yang dipakai dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 161/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar. jis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 597/PDT/1997/PT.DKI, Mahkamah Agung RI Nomor : 570 K/Pdt/1999 dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 364/Pdt/G/1996/PN.Jkt.Bar, jis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 598/Pdt/1997/PT.DKI, Mahkamah Agung RI Nomor : 2863 K/Pdt/1999 dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/ PN,Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 yang memenangkan Terlawan I karena tidak ada bukti bahwa telah terjadi peralihan dan pemilik girik awal kepada Terlawan I maupun kepada Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

Bahwa Pelawan menolak dengan tegas kepemilikan Terlawan I *Quod*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Non o!eh karena badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT) secara hukum dilarang memiliki bidang tanah dengan bukti kepemilikan girik sebagaimana di atur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan "*Hak Milik atau Hak Milik adat hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia perseorangan*";

Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor Da.11/3/11/1972 Tahun 1972 tanggal 2 Pebruari 1972 tentang Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Membebaskan dan Penunjukan/Penggunaan Tanah serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-benda Yang Ada Di atasnya Untuk Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyatakan setiap perorangan atau badan hukum yang memiliki tanah lebih dan 5.000 m² wajib memiliki Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) sedangkan Terlawan I tidak memiliki SIPPT dan SP3L, sehingga Terlawan I bukan pemilik obyek tanah sengketa yang akan dieksekusi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memutus gugatan perlawanan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan Eksekusi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Nomor 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar, tanggal 9 April 2007 sampai perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan perlawanan dari Pelawan seluruhnya;
- b. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- c. Membatalkan penetapan Sita Jaminan Penetapan Nomor : 161/Pdt/G/1996/PN Jkt Bar tanggal 24 Maret 1997 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 161/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 1 April 1997 dan Nomor: 364/Pdt/G/1996/PN Jkt Bar. tanggal 1 April 1997;
- d. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 10/2007 Eks. Jo. No. 161/PDT/G/1996/PN.Jkt.Bar tanggal 9 April 2007 dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 11/2007 Eks. Jo. No. 364/PDT/G/1996/ PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum;
- e. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yaitu:
 - SDN 03/08 Meruya Selatan terletak di Jalan DPR (Jln. H Saaba) RT

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/02 seluas 2.235 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 40/ Meruya Udik tanggal 25 Juni 1986 a.n Pelawan;

- SDN 01/02 Meruya Selatan Terketak di Jln. H. Djuhari I Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 3.075 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 39/Meruya Udik tanggal 10 Juni 1986 a.n. Pelawan;
- SDN 04/05 terletak di Jln Meruya Selatan RT 008/03 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 5.303 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 55/Meruya Ilir tanggal 27 Pebruari 1987 a.n. Pelawan;
- SDN 06/07 Meruya Selatan terletak di Jalan Inpres Meruya Udik RT 01/01 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 4.645 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 38/Meruya Udik, tanggal. 25 Juni 1986 a.n. Pelawan;
- SMPN 206 Meruya Selatan terletak di Jalan H. Saaba RT 02/02 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 3.044 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 232/Meruya Selatan tanggal 8 Februari 2005 a.n. Pelawan;
- Kantor Kelurahan Meruya Selatan, tenletak di Jln. H. Saaba Nomor 7 Meruya Selatan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 7/Meruya Udik seluas 1.400 m² terbit tanggal 29 Juni 1983 a.n. Pelawan;
- Puskesmas I Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat terletak di Jln. Raya Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 200/Meruya Selatan terbit tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.009 m² a.n. Pelawan;
- Puskesmas II Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat terletak di Jln. H. Saaba yang merupakan penyerahan fasos fasum PT Taman Harapan Indah seluas 1.500 m²;
- Lapangan Sepak Bola dan Dipo Sampah, Sarana Pendidikan dan Penyempurna Hijau Umum (PHU), Suka Pendidikan seluas 40.199 m² sesuai Berita Acara Serah terima Sementara Nomor 2426/BA/1.712.6 tanggal 2 September 1997 dan PT. Intercon Enterprises kepada Walikotamadya Jakarta Barat terletak di Kelurahan Joglo dan Srengseng Jakarta Barat;
- Suka Pendidikan dan Suka Penyempurna Umum seluas 2.401 m²

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 1199/1.711 tanggal 3 Agustus 1998 dan PT. Kusuma Raya Utama kepada Walikotamadya Jakarta Barat;

- Sarana Jalan dan saluran dan Penyempurna Hijau Umum (PHU) seluas 43.799 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat sesuai Berita Acara Serah. Terima Sementara Nomor : 2507/BA/1.712.6 tanggal 15 September 1997 dan PT Putra Surya Perkasa kepada Walikota.madya Jakarta Barat;
 - Sarana Pendidikan, Suka Sarana Budaya dan Penyempurna Hijau Taman seluas 3.760 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara tanggal 23 Juni 2006 dan PT. Binong Nuansa Permai kepada Walikotamadya Jakarta Barat;
 - Lahan eks. BPPT Tomang seluas 95.087 m² dan sebagian yaitu seluas 12.048 m² telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 233/Meruya Selatan terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat a.n. Pelawan;
 - Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terletak di Jln. Raya Meruya Selatan bersertifikat Hak Pakai Nomor 1/Meruya Udik tanggal 28 Maret 1981 seluas 518 m² a.n. Pelawan;
- f. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, III dan Terlawan IV untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I telah mengajukan Eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERLAWAN I

Bahwa dalam Peraturan Perundangan-undangan Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Reglemen Indonesia yang Diperbarui (disingkat R.I.D, dahulu disebut *Het Herziene Indonesich Reglement* atau disingkat H.LR) Bagian 5. Pelaksanaan Keputusan Hakim, khususnya ketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR menetapkan sebagai berikut (dikutip) :

"Perlawanan (verzet,) terhadap pelaksanaan keputusan juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya Hak Miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut



dijalankan";

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Bukunya yang berjudul. "PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN", Buku II halaman 145 menegaskan ketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR diatas sebagai berikut (dikutip) :

"Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindicatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemegang barang yang disita dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR, Pasal 206 (6) R.Bg.). Jelaslah, bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau credit verband, Pemegang Hak Pakai atas tanah, tidak dibenarkan untuk mengajukan perlawanan semacam ini" (Lampiran T.T-1);

Bahwa "Gugatan perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet)" yang diajukan Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, kesemuanya didasarkan atas sertifikat- sertifikat Hak Pakai (lihat dalil butir 5 dan butir 6 gugatan perlawanan-nya) sehingga oleh karenanya tidak memenuhi syarat kualitas (legal standing) dari seorang pelawan pihak ketiga yang oleh ketentuan Pasal 195 ayat (6) RID/HIR hanya dapat diajukan atas dasar Hak Milik Baja, sehingga dalam proses persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan cukup dasar hukum bagi Y.M. Majelis Hakim memberikan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan menyatakan gugatan perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) yang diajukan Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai tidak dapat diterima ("*Niet Onlvankelijk Verklaard*" atau disingkat "N.O");

EKSEPSIKEDUA :

Bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam perkara *a-quo* telah mengajukan suatu "Gugatan Perlawanan" atas Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ternyata Cacat Yuridis karena adalah suatu kesalahan atau pelanggaran *fundamental* dalam beracara perdata untuk menggabungkan gugatan (yang berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) RID/HIR dan merupakan perkara antara dua pihak dengan sebutan Penggugat dan Tergugat) dengan perlawanan Pihak Ketiga (yang berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat 6 RID/HIR dan merupakan perkara antara tiga Pihak dengan sebutan Pelawan (Pihak Ketiga Pemilik Tanah tersita berdasarkan Hak Milik) dan Terlawan I (dahulu Pernohon Eksekusi/Penggugat) serta Terlawan II dst (dahulu Para Termohon Eksekusi/Para Tergugat), yang juga berakibat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keliru Pula didaftarkan oleh Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kelompok perkara-perkara perdata berupa gugatan (dengan Perkara Register Nomor : 168/ Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR) yang seharusnya didaftarkan dalam kelompok perkara-perkara perdata berupa perlawanan dengan Perkara Register Nomor : - /Pdt.PLW/2007/ PN.JKT.BAR), kesalahan dalam persyaratan formalitas beracara mana berakibat gugatan perlawanan tanggal 11 Mei 2007 yang diajukan oleh Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Perlawanan yang "*Obscure Libel*" (Kabur) sehingga cukup dasar hukum bagi Y.M. Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Kedua *a-quo* dan memberikan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijk Verklaard*" atau "NO");

EKSEPSIKETIGA :

Bahwa pengajuan gugatan perlawanan pihak Ketiga oleh seorang Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Pelawan dalam perkara *a-quo* juga merupakan kesalahan prinsipil dan *fundamental* dalam beracara perdata dilingkungan Peradilan Umum dan berakibat gugatan perlawanan tanggal 11 Mei 2007 mengandung cacad hukum formal (Hukum Acara), karena Gubernur Provinsi DKI Jakarta (yang merupakan Subyek Hukum Publik) tidak identik dan tidak mempunyai status hukum yang sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (yang merupakan Badan Hukum Publik), juga sebagai Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menjadi atau berstatus sebagai pemilik atas asset-asset Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, sehingga dalam proses persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan cukup dasar hukum bagi Y.M. Majelis Hakim memberikan Putusan Sela dengan mengabulkan Eksepsi Terlawan I dan menyatakan gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) yang diajukan Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai tidak dapat diterima ("*Niet Ontvankelijk Verklaard*" atau disingkat "N.O");

DA LAM POKOK PERKARA :

Bahwa Terlawan I *mereserveer* haknya untuk menjawab dalam pokok perkara apabila dalam Keputusan Sela perkara *a-quo* Yang Mulia Hakim Majelis tidak sependapat dengan Eksepsi-eksepsi yang telah diajukan diatas;

Maka berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas dan sesuai sifat Hukum Acara Perdata yang mengutamakan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum formal dalam beracara perdata agar tercapai kebenaran yang seadil-adilnya, maka mohon dengan hormat kiranya Yang

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat berkenan memberikan keputusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
2. Menyatakan bahwa gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tidak Dapat Diterima (N.0).
3. Menghukum Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut diatas, Terlawan I juga mengajukan Jawaban tertanggal 25 Juni 2007 sebagai berikut :

I. TERLAWAN I MENOLAK KESELURUHAN GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA YANG DIAJUKAN PELAWAN:

Bahwa Terlawan I dengan ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan (Gubernur Propinsi DKI Jakarta) dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (*Derden Verzet*) tanggal 11 Mei 2007, khususnya dalil-dalil Posita butir 1 s/d butir 1.2 tanpa pengecualian, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 163 R.I.D/H.I.R - Terlawan I mensommier Pelawan untuk segera membuktikan keseluruhan dalil-dalil Positanya butir 1 s/d butir 12 sebagai dasar dari petitum-petitum gugatan (*Vordering*) Perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)-nya baik itu berbentuk Petitum Dalam Provisi maupun Petitum-petitum Dalam Pokok Perkaranya huruf a s/d huruf f dengan konsekwensi kalau satu saja apalagi kalau semua Posita-posita butir 1 s/d butir 12 gagal dibuktikannya sesuai ketentuan Pasal 1.63 jo. Pasal 164 RID/HIR, ataupun terungkap bahwa situ saja apalagi kalau sebagian bestir petitumnya tidak didukung oleh posita gugatan perlawanannya maka seluruh gugatan (*Vordering*) perlawanan Pihak Ketiga (*Derden Verzet*)-nya yang tidak sempurna bahkan cacad hukum harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat dipetima (N.0) sesuai kaidah-kaidah hukum acara perdata yang berlaku sampai sekarang melalui Peraturan Perundangan Hukum Acara Perdata (H.I.R. atau yang sekarang disebut Reglemen Indonesia yang diperbarui/R.I.D), Yurisprudensi-Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I., Pedoman dan/atau Petunjuk dan/atau Fatwa-fatwa hukum dari Mahkamah Agung R.I. dan Doktrin-doktrin Hukum dari Para Mantan Petinggi-petingi Hukum/MARI sekaligus Guru-guru Besar Hukum Acara Perdata di Indonesia;

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009



II. GUGATAN PERLAWANAN PIHAK KETIGA YANG DIAJUKAN PELAWAN YANG TIDAK TERBUKTI SEBAGAI PEMILIK ATAS TANAH BERDASARKAN HAK MILIK/EIGENDOM HARUS DITOLAK:

Bahwa karena telah terbukti atas dasar pengakuan Pelawan sendiri melalui kuasa hukumnya secara tertulis/tersurat sebagaimana tercantum dalam gugatan perlawanan Pihak Ketiga-nya tertanggal 11 Mei 2007 yang terdaftar dibawah Reg. Nomor : 168/ Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR tanggal 11-05-2007 (terlampir Bukti T-I-3) yang kami mohonkan akta berdasarkan ketentuan Pasal 174 H.I.R/R.I.D sebagai berikut :

1. Posita gugatan perlawanan butir 5 (dikutip sebagian) : ".. . maka penetapan tersebut tidak mempunyai alasan hukum karena lokasi tersebut milik (asset) Pelawan berdasarkan bukti kepemilikan yang sah berupa sertifikat Hak Pakai dan bukti peralihan hak lainnya";
2. Posita gugatan perlawanan butir 6 (dikutip sebagian) :
Adapun bukti kepemilikan (asset) Pelawan yaitu :
 - 2.1. Sertifikat Hak Pakai No. 40/Maruya Udik tanggal 25 Juni 1986;
 - 2.2. Sertifikat Hak Pakai No. 39/Maruya Udik tanggal 10 Juni 1986;
 - 2.3. Sertifikat Hak Pakai No. 55/Maruya Udik tanggal 27 Pebruari 1987;
 - 2.4. Sertifikat Hak Pakai No. 38/Maruya Udik tanggal 25 Ju n i 1987;
 - 2.5. Sertifikat Hak Pakai No. 232/Maruya Selatan tanggal 8 Pebruari 2005;
 - 2.6. Sertifikat Hak Pakai No. 7/Maruya Udik tanggal 29 Juni 1983;
 - 2.7. Sertifikat Hak Pakai No. 200 / Maruya Selatan tanggal 19 De-
semer 1996;
 - 2.8. penyerahan Fasos Fasum atau Berita Acara Serah s/d Terima Se-
mentara dari pihak ketiga;
 - 2.9.
 - 2.10. Sertifikat Hak Pakai No. 233/Maruya Selatan tanpa tanggal ;
 - 2.11. Sertifikat Hak Pakai No. 1/Maruya Udik tanggal 28 Maret 1981 ;Sehingga atas dasar pengakuan Pelawan (Bukti T.I-3) diatas eks Pasal 174 HIR/RID terbukti bahwa disamping Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak memenuhi kualitas (*legal standing*) dari seorang Pelawan Pihak Ketiga yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 95 ayat (6) HIR/RID (Bukti T.I-2) jo. Pedoman dari Mahkamah Agung RI (Bukti T.I-1) vide Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang berakibat gugatan Perlawanan tgl. 11 Mei 2007 terbukti bukan didasarkan atas Hak Milik

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



(*Eigendom*) melainkan hanya didasarkan kepada Hak Pakai yang menurut UURI No. 5 Tahun 1960 hanyalah merupakan Hak Untuk Menggunakan dan/atau Memungut Hasil dari Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain (vide Pasal 41 ayat (1) UUPA) sehingga cukup dasar hukum untuk menolak gugatan.

Perlawanannya dalam keseluruhan;

Bahwa hal di atas dikukuhkan kembali melalui pengakuan Pelawan lainnya yang tersurat dalam tanggapan atas eksepsinya tertanggal 11 Juni 2007 halaman 5 dengan judul : D. tanggapan atas eksepsi ketiga butir 4 yang dibacakan dimuka Persidangan tanggal 11 Juni 2007 (dikutip) :

"Bahwa Pemerintah Daerah Setingkat Provinsi juga adalah Badan Hukum yang berhak memiliki harta kekayaan yang sepenuhnya dikelola oleh Gubernur karena jabatannya, karena kepemilikan tentu melekat pada badan hukumnya, sehingga seluruh harta kekayaan Pelawan secara pasti atas nama Pemerintah Daerah DKI Jakarta."

Juga berakibat hukum bahwa gugatan perlawanan Pihak Ketiga tgl. 11 Mei 2007 terbukti tidak diajukan oleh pihak yang berwenang mengajukannya, i.c. Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diakuinya sendiri sebagai pemilik (Badan Hukum) dan tercantum pada Sertifikat-sertifikatnya, bukan atas nama Gubernur Provinsi DKI Jakarta (SUTYOSO);

Oleh karena Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta terbukti hanya berstatus sebagai pengelola karena jabatannya atas asset-asset Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (yang notabene merupakan pemilik sebenarnya dari asset tersebut dan seharusnya yang tercantum sebagai Pelawan (Badan Hukum Publik) dalam perkara *a-quo* bukan oleh Pengelolanya i.c. Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Subyek Hukum Publik) dan disamping itu juga oleh karena Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta tidak dapat membuktikan, bahwa ia adalah pemilik berdasarkan Hak Milik (*Eigendom*) dari asset-asset berupa tanah-tanah yang tercantum dalam Posita butir 6 gugatan perlawanannya, maka Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan Tidak baik atau Pelawan yang tidak jujur, dan gugatan Perlawanannya harus ditolak dalam keseluruhan, selanjutnya memerintahkan atau menetapkan agar proses eksekusi pengosongan tanah-tanah milik Terlawan I segera



dilanjutkan sesuai Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut (dikutip) : *"Perlawanan Pihak Ketiga adalah Upaya Hukum luar biasa dan oleh karenanya pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi";*

III. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN HARUS DITOLAK KARENA MELANGGAR HUKUM / INSTRUKSI PEMERINTAH PUSAT:

Bahwa gugatan Perlawanan Pihak Ketiga tanggal 11 Mei 2007 yang diajukan oleh Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta terbukti telah melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nontor : 16 Tahun 1984 tentang Hal-hal yang di Pengadilan yang belum atau sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap tanggal 2 Mei 1984 (Terlampir Bukti T.I-4), khususnya ketentuan Ketiga Keempat, Kelima dan Keenam (dikutip) :

Ketiga : Terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Pemerintah Daerah / Pejabat di daerah tidak berwenang menilai putusan Pengadilan tersebut (ketentuan mana telah dilanggar oleh Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Posita-posita butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, butir 11 dan butir 12 gugatan perlawanannya tanggal 11 Mei 2007 - vide bukti T.I-3) ;

Keempat : Demi tegaknya hukum, kepastian hukum, dan keadilan setiap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dieksekusi dan diamankan pciaksanaannya dengan bantuan instansi/ Pejabat di Daerah;

Kelima . Pengecualian sebagaimana tersebut pada diktum ketiga dan keempat hanya dapat dibenarkan dengan izin khusus dari Menteri Dalam Negeri setelah mengadakan konsultasi dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Keenan : Terhadap putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (untuk perkara perdata) hanya dapat diubah melalui upaya hukum luar biasa, yakni melalui acara *"Peninjauan Kembali"* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 00 Tahun 1983 (sekarang diatur dalam UURI No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UURI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung) ;

Disamping hal tersebut di atas, juga pelanggaran oleh Pelawan, Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta melalui Posita-posita butir 7, butir 8, butir 9, butir 10, butir 11 dan butir 12 gugatan Perlawanannya tanggal 11 Mei 2007 - vide bakti T.I-3 bertentangan dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1 Agustus 1973 No. 1038 K/Sip/1973 dengan kaidah hukum : *"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap Eksekusi perkara, maka harus diperiksa hanyalah Eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya"* dan dalam perkara *a-quo* dibatasi pula dalam ketentuan Pasal 195 ayat (6) H.I.R/R.I.D bahwa perlawanan pihak ketiga hanya dapat diajukan oleh Pemilik tanah tersita eksekusi (atau terseksekusi) atas dasar Hak Milik (*Eigendom*) dan apabila Pelawan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai Pemilik atas dasar Hak Milik tersebut maka Pelawan akan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik atau beritikad tidak baik dan perlawanannya akan ditolak;

IV. SELURUH GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN HARUS DITOLAK KARENA PELAWAN TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL GUGATAN PERLAWANANNYA DAN PETITUM TIDAK DIDUKUNG POSITA :

Bahwa Terlawan I menolak dan motion dikesampingkan keseluruhan petitum dalam provisi dan petitum dalam pokok perkara huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f, gugatan Perlawanan Pihak ketiga (*Derden Verzet*) tanggal 11 Mei 2007 yang diajukan Pelawan karena disamping tidak didukung posita apapun dan oleh karenanya tidak ada pembuktian dalam bentuk apapun sama sekali, sedangkan terhadap petitum dalam pokok perkara huruf b dan huruf e mohon ditolak keseluruhannya berdasarkan uraian angka 1 s/d angka 4 jawaban *a-quo* dimana pada pokoknya Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang benar (Petitum huruf b) dan juga mohon dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan (Petitum huruf e) dimana status *"kepemilikannya"* hanya didasarkan atas dasar Sertifikat-sertifikat Hak Pakai yang nota-bene bukan atas nama Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta (Sutiyoso) dan hanya atas dasar Berita Acara Serah Terima Sementara dari Pihak Ketiga yang sama sekali bukan bukti kepemilikan *"hak atas tanah"* yang dikenal dalam UURI No. 5 Tahun 1960;

Maka Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah diuraikan di atas dan agar tercapai kebenaran yang seadil-adilnya, serta dengan memperhatikan Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia : "Perlawanan ini pada dasarnya tidak menanggukkan eksekusi. Pasal 207 (3) H.I.R. atau 227 RBg. Namun, eksekusi

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus ditangguhkan, apabila segera nampak, bahwa perlawanan tersebut benar dan beralawan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri" (Buku II - Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 145 / Bukti T.L1) maka mohon dengan hormat kiranya Yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Hakim Majelis Pengadilan. Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perlawanan *a-quo* berkenan memberikan keputusan akhir sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;
- Menyatakan bahwa gugatan Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Tidak Dapat Diterima (N.0);
- Menetapkan agar Eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 570 K/Pdt/1999 tanggal 31 Maret 2000 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 597/Pdt/1.997/PT.DKI tanggal 30 Oktober 1997 jo, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 No. 161/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt/G/1996/ PN.Jkt.Bar tanggal 09 April 2007 dan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 2863 K/Pdt/1.999 tanggal 26 Juni 2001 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 1997 No. 598/Pdt/ 1997/PT.DKI jo, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 No. 364/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt/G/ 1996/PN.Jkt.Bar tanggal 09 April 2007 agar segera dilanjutkan pelaksanaannya;
- Menghukum Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya perkara;

Atau:

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER:

- Menolak gugatan Perlawanan Piliak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta dalam keseluruhannya;
- Menyatakan bahwa Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
- Memerintahkan agar Eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pdt/1999 tanggal 31 Maret 2000 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 597/Pdt/1997/PT.DKI. tanggal 30 Oktober 1997 jo. putusan Pengadilan

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 No. 161/PDT.G/1996/PN.Jkt.Bar. sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. jo No. No. 161/PDT.G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 09 April 2007 dan Eksekusi putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/Pdt/1999 tanggal 26 Juni 2001 jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Oktober 1997 No. 598/Pdt/1997/PT.DKI jo putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 24 April 1997 No. 364/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 11/2007 Eks. jo No. 364/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 09 April 2007 agar segera dilanjutkan pelaksanaannya;

- Menghukum Pelawan, Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDER.

Mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terlawan II tidak akan menanggapi dalil-dalil perlawanan Pelawan pada butir 1 s/d butir 3 dalam gugatan perlawanan *a quo*, karena senyatanya ada kebenaran atas dalil-dalil Pelawan tersebut di atas;

Bahwa benar, dalil gugatan perlawanan Pelawan butir 4, 6, 7 dan 8 dalam gugatan perlawanan *a quo*, yang pada pokoknya menolak Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo. No. No. 161/PDT.G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007 dan No. 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Bar. tanggal 9 April 2007, yang merupakan bagian dan pelaksanaan/eksekusi atas putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/Pdt/1999 Jo. putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 598/PDT/1999/PT.DKI. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 364/Pdt.G/1996/ PN.JKT.BAR dan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 597/Pdt/1997/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 161/Pdt/G/1996/ PN.Jak.Bar, karena :

1. Bahwa telah terjadi manipulasi data terhadap fakta yuridis yang sebenarnya dalam Pelaksanaan Sita Jaminan atas tanah-tanah *a quo* yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk penyitaan yang kedua kalinya, yaitu dalam Berita Acara Penyitaan yang pertama tanggal 20 Januari 1997, Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan/ menjelaskan bahwa keadaan tanah lokasi banyak berdiri bangunan perumahan milik orang lain yang bukan milik Tergugat, sehingga pelaksanaan sita jaminan tidak didaftarkan di Kantor Kelurahan setempat maupun Badan Pertanahan Nasional Jakarta (mohon lihat pertimbangan

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 161/Pdt/G/1996/PN.Jak.Bar, hal. 138, tanggal 24 April 1997), sedangkan dalam Berita Acara Penyitaan yang kedua atas tanah-tanah *a quo*, tanggal 1 April 2007 dan 7 April 2007 (mohon lihat pertimbangan Hukum Putusan Kasasi No. 570 K/Pdt/1999, hal. 135 dan hal. 1.36, tanggal 31 Maret 2000), Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan/menjelaskan tidak ada bangunan-bangunan/rumah milik pihak ke III dan pelaksanaan sita jaminan tersebut telah didaftarkan di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta;

2. Bahwa dengan adanya kejanggalan-kejanggalan dalam pencatatan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan baik yang pertama maupun yang kedua, seharusnya *judex facti* pada tingkat Mahkamah Agung lebih cermat dan teliti di dalam mengkaji dan menelaah ke dua Berita Acara tersebut, "apakah mungkin dalam sekejap mata bangunan-bangunan rumah sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan Pertama telah hilang begitu saja (tidak berpenghuni) dengan adanya penyitaan untuk yang kedua kalinya" dan terlebih lagi di dalam Berita Acara Sita Jaminan tidak menyebutkan siapa yang menunjukkan batas-batas tanah sengketa adalah hanya Pegawai Pengadilan Negeri Jakarta Barat Berta tidak menyebutkan dengan jelas batas-batas tanah *a quo* yang diietakkan sita jaminan;
3. Bahwa dengan tidak ditelitinya secara cermat kedua Berita Acara Penyitaan tersebut diatas oleh *judex facti* pada tingkat Kasasi mengakibatkan *judex facti* pada tingkat kasasi telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, sehingga menghasilkan putusan yang tidak mempertinlbangkan pada fakta juridis yang sebenarnya;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian pada butir 2 di atas, sudah sepatutnya secara dan menurut hukum ditangguhkan atau dihentikan pelaksanaan eksekusi atas tanah-tanah *a quo* sampai gugatan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan terlebih lagi Terlawan I sampai saat ini masih mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung RI. No., 570 K/Pdt/1999 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 597/Pdt/ 1997/PT.DKI Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No 1.61/ Pd t/G/1996/PN.Jak.Bar;

Bahwa Terlawan II tidak berkeberatan dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pelawan pada butir 9 sampai dengan butir 12, dan senyatanya tidak ada peralihan hak atau jual beli yang dilakukan dan pemilik

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah awal/pemegang girik kepada Terlawan I;

Berdasarkan uraian-uraian jawaban Terlawan II tersebut diatas, Terlawan II menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terlawan IV telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 04 Mei 2007 sebagai berikut:

Tentang para pihak yang belum lengkap pada acara sidang I (pertama) tanggal 28 Mei 2007:

1. Bahwa dalam sidang I (pertama) ternyata belum lengkap para pihaknya yang seharusnya hadir, dimana Terlawan III tidak menghadiri sidang I (Pertama) tersebut;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 127 HIR yang menyatakan "Jika seorang atau lebih dari Tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap wakilnya, maka pemeriksaan perkara ini diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang Tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh Ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain.....";
3. Bahwa dengan kenyataan demikian Majelis Hakim seharusnya menunda acara Sidang I (Pertama) tersebut atau setidaknya memastikan bahwa Terlawan III tidak menggunakan haknya terhadap adanya Perlawanan Pelawan tersebut, setelah sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara patut melakukan pemanggilan kern bali terhadap Terlawan III;

Bahwa Terlawan IV menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil para Pelawan dalam Perlawanan, terkecuali yang diakui oleh Terlawan IV secara tegas dan tertulis;

DALAM EKSEPSI:

Gugatan Kabur (*Obscu r Libel*):

1. Tentang menggugat orang yang sudah meninggal dunia:
 - 1.1. Bahwa terbukti Pelawan telah menyertakan M. Yatim Tunggono (selaku Terlawan III) adalah orang yang sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Mayat No. 021 tertanggal 20 Oktober 1993 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah DKI Jakarta;
 - 1.2. Bahwa dengan menyertakan orang yang sudah meninggal dunia

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



sebagai pihak dalam perlawanan ini, maka dapat dipastikan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak tepat, sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. menyatakan "Karena Tergugat I telah meninggal dunia sebelum perkara diputus oleh Pengadilan Negeri, adalah tidak tepat jika nama Tergugat I masih Baja dicantumkan dalam keputusan Pengadilan Negeri; karena seandainya Penggugat menginginkan Tergugat I diikuti sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, yang harus digugat adalah ahli warisnya" ;

Dengan demikian perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima ;

2. Tentang Kapasitas Pelawan selaku Pelawan dalam perlawanan ini :

2.1. Bahwa Pelawan mengatasnamakan selaku Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan tidak menyebutkan secara tegas mewakili Pemerintah DKI Jakarta (Kay. DKI) selaku pihak yang mengajukan Perlawanan, sementara berdasarkan Pasal 195 ayat (6) HIR yang intinya menegaskan Perlawanan Pelawan hanya dapat diajukan oleh pihak atau orang yang mewaliki barang yang disita (dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) (dalam hal ini tidak) ;

2.2. Bahwa dengan tidak menyebutkan Pelawan selaku pihak yang mewakili Pemerintah DKI Jakarta dalam Perlawanan ini yang mengklaim memiliki tanah yang terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat (*Tanah Meruya Selatan A quo*), maka dapat dipastikan bahwa kapasitas Pelawan dalam mengajukan Perlawanan ini menjadi kabur, Dengan demikian Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang sudah seharusnya tidak dapat diterima;

3. Tentang Materi Perlawanan:

Bahwa perkara ini adalah Perlawanan, maka seharusnya Perlawanan tersebut hanya mengenai Eksekusinya saja bukan materi pokoknya, hal mana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1038 K/Sip/ 1973 tertanggal 1 Agustus 1973 yang menyatakan:

"Perkara ini merupakan perkara bantahan terhadap eksekusi perkara No. 91.a./Pdt/SG/1964, maka harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan mater pokoknya";

Dengan demikian perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang kabur dan sudah seharusnya tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa seluruh dalil yang telah Terlawan IV kemukakan dalam eksepsi, mohon kiranya dinyatakan telah termasuk dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1.1a2007 Eks terhadap Tanah Meruya Selatan *a quo* didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 tertanggal 31 Maret 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/PDT/1999 tertanggal 26 Juni 2001, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*);
3. Bahwa keterlibatan Terlawan IV dalam perkara Tanah Meruya Selatan *a quo* telah diputuskan dalam perkara pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 032/Pid/B/1984 tertanggal 2 Desember 1987, yang amarnya berbunyi :

M e n g a d i l l :

- Menyatakan bahwa menurut hukum dan keyakinan Terdakwa II yang bernama Yahya bin H. Gani bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan Akta seolah-olah is) cocok dengan aslinya;
 - Menghukum Terdakwa 2(dua) bulan;
- Yang kemudian oleh Mahkamah Agung RI dijadikan dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara perdata atas Tanah Meruya Selatan *a quo* sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 tertanggal 31 Maret 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/PDT/1999 tertanggal 26 Juni 2001. Sehingga permasalahan hukum antara Terlawan IV dengan Terlawan I secara hukum sudah dinyatakan selesai (telah mempunyai kekekuatan hukum tetap/*inkracht van gewijsde*);
4. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/ 1999 tertanggal 31 Maret 2000 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/PDT/1999 tertanggal 26 Juni 2001. Terlawan I telah mengajukan Permohonan Eksekusi atas Tanah Meruya Selatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Barat mengeluarkan Penetapan Eksekusi yang terdiri dan:
1. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks Jo. No. 161/PDT.G/1996/PN.Jkt.Bar tertanggal 9 April 2007;
 2. Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 11/2007 Eks Jo. No. 364/PDT.G/1996/PN.Jkt.Bar tertanggal 9 April 2007;
- Sehingga untuk kepastian hukum seharusnya Pengadilan Negeri Jakarta

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sudah dapat melaksanakan Eksekusi atas Tanali Meruya Selatan a quo;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa perlawanan Pelawan terhadap pelaksanaan eksekusi atas Tanah Meruya Selatan a quo, adalah perlawanan yang sudah seharusnya ditolak;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan untuk selebihnya karena hanya merupakan pemutarbalikan fakta, tidak ada relevansinya dengan perkara ini, dan sangat mengada-ada, maka Terlawan IV menganggap bahwa dalil-dalil tersebut tidak perl untuk=~c~itarig~lpi--' dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Terlawan IV uraikan di atas, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi yang diajukan Terlawan IV;
2. Menyatakan para Pelawan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 168/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR.. tanggal 11 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan II;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 19.329.000,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dengan putusan No. 500/PDT/2008/PT.DKI. tanggal 16 Desember 2008 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Pelawan tersebut di atas;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta barat No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR, tanggal 11 Oktober 2007 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI.

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I dan Terlawan IV;

DALAM PROVISI.

- Menolak tuntutanprovisi yang diajukan oleh Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Menerima dan mengabulkan pelawanan Pelawan untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;
- c. Membatalkan penetapan Sita Jaminan Penetapan Nomor : 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 1 April 1997 dan Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 1 April 1997;
- d. Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 11/2007 Eks. Jo. Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum;
- e. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sah atas tanah dan bangunan yaitu :
 - SDN 03/08 Meruya Selatan terletak di Jalan DPR (Jin. H Saaba) RT 02/02 seluas 2.235 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 40/Meruya Udik tanggal 25 Juni 1986 a.n Pelawan;
 - SDN 01/02 Meruya Selatan Terketak di Jln. H. Djuhri I Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 3.075 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 39/Meruya Udik tanggal 10 Juni 1986 a.n. Pelawan;
 - SDN 04/05 terletak di Jln Meruya Selatan RT 008/03 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 5.303 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 55/Meruya Ilir tanggal 27 Pebruari 1987 a.n. Pelawan;
 - SDN 06/07 Meruya Selatan terletak di Jalan Inpres Meruya Udik RT 01/01 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat seluas 4.645 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 38/Meruya Udik, tanggal. 25 Juni 1986 a.n. Pelawan;

- SMPN 206 Meruya Selatan terletak di Jalan H. Saaba RT 02/02 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat seluas 3.044 m² berdasarkan bukti sertifikat Hak Pakai Nomor : 232/Meruya Selatan tanggal 8 Februari 2005 a.n. Pelawan;
- Kantor Kelurahan Meruya Selatan, terletak di Jln. H. Saaba Nomor 7 Meruya Selatan Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 7/Meruya Udik seluas 1.400 m² terbit tanggal 29 Juni 1983 a.n. Pelawan;
- Puskesmas I Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat terletak di Jln. Raya Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 200/Meruya Selatan terbit tanggal 19 Desember 1996 seluas 2.009 m² a.n. Pelawan;
- Puskesmas II Kelurahan Meruya Selatan, Kotamadya Jakarta Barat terletak di Jln. H. Saaba yang merupakan penyerahan fasos fasum PT Taman Harapan Indah seluas 1.500 m²;
- Lapangan Sepak Bola dan Dipo Sampah, Sarana Pendidikan dan Penyempurna Hijau Umum (PHU), Suka Pendidikan seluas 40.199 m² sesuai Berita Acara Serah terima Sementara Nomor 2426/BA/1.712.6 tanggal 2 September 1997 dan PT. Intercon Enterprises kepada Walikotamadya Jakarta Barat terletak di Kelurahan Joglo dan Srengseng Jakarta Barat;
- Suka Pendidikan dan Suka Penyempurna Umum seluas 2.401 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat sesuai Berita Acara Serah Terima Sementara Nomor 1199/1.711 tanggal 3 Agustus 1998 dan PT. Kusuma Raya Utama kepada Walikotamadya Jakarta Barat;
- Sarana Jalan dan saluran dan Penyempurna Hijau Umum (PHU) seluas 43.799 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan Kecamatan Kembangan Kotamadya Jakarta Barat sesuai Berita Acara Serah. Terima Sementara Nomor : 2507/BA/1.712.6 tanggal 15 September 1997 dan PT Putra Surya Perkasa kepada Walikota.madya Jakarta Barat;
- Sarana Pendidikan, Suka Sarana Budaya dan Penyempurna Hijau Taman seluas 3.760 m² terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sesuai Berita Acara Serah

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Sementara tanggal 23 Juni 2006 dan PT. Binong Nuansa Permai kepada Walikotamadya Jakarta Barat;

- Lahan eks. BPPT Tomang seluas 95.087 m² dan sebagian yaitu seluas 12.048 m² telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 233/Meruya Selatan terletak di Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat a.n. Pelawan;
- Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terletak di Jin. Raya Meruya Selatan bersertifikat Hak Pakai Nomor 1/Meruya Udik tanggal 28 Maret 1981 seluas 518 m² a.n. Pelawan;
- Menghukum Terbanding I, II, III dan IV semula Terlawan I, II, III dan IV untuk membayar onkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I/Terlawan I pada tanggal 10 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I/Terlawan I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 168/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pelawan yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terlawan I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2009;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II/Pelawan pada tanggal 16 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II/Pelawan, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 168/PDT.G/2007/PN.JKT.BAR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Maret 2009;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Pelawan yang pada tanggal 30 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



Kasasi/Terlawan I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DARI PEMOHON KASASI I.

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menerima Surat Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2008, No. 500/PDT/2008/PT.DKI. pada hari Selasa, 10 Februari 2009 (lampiran 4), sehingga pengajuan permohonan kasasi pada hari Selasa, tanggal 24 Februari 2009 (Lampiran 5 dan 6) yang masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Relas Pemberitahuan Amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan adalah sesuai ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 14 Tahun 1985 jo Undang Undang R.I. No. 5 Tahun 2004, oleh karenanya pengajuan memori kasasi *a-quo* pada hari pada hari Selasa, 10 Februari 2009 juga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari yang ditentukan Undang Undang (vide pasal 47 ayat (1) Undang Undang RI No. 14 Tahun 1985 Jo Undang Undang RI No. 5 Tahun 2004) dengandemikian secara yuridis Memori Kasasi PEMOHON KASASI telah secara sah diajukan dan dapat diterima dan diperiksa oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara a-quo;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang menjadi dasar amar/diktum Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Desember 2008 No. 500/ PDT/2008/PT.DKI. yang dimohonkan pemeriksaan kasasi *a-quo* karena mengandung banyak sekali kesalahan dalam penerapan hukum bahkan juga mengandung Pelanggaran Hukum yang berlaku serta Hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sehingga secara yuridis merupakan kesalahan-kesalahan yang sangat fundamental dalam beracara perdata yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang RI No. 5 Tahun 2004 yaitu (dikutip) :

"Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan Peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan."

sehingga menjadi dasar hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pemeriksaan kasasi *a-quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan kasasi tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memutus perkara No. 500/PDT/2008/PT.DKI. dalam pertimbangannya pada halaman 7 dan Petitum Pokok Perkara butir c s/d e putusannya telah salah dan keliru dengan memberikan pertimbangan hukum yang melampaui batas kewenangannya (vide Pasal 30 ayat (1) sub a UURI No. 5 Tahun 2004) dengan memberikan penilaian terhadap Sita Jaminan yang telah diletakkan secara sah dan berharga dalam Putusari Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, dikarenakan sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, perlawanan hanya dapat diajukan terhadap eksekusinya Baja dan tidak dapat mempermasalahkan pokok materi dari perkaranya (vide Putusan Mahkamah Agung RI, tgl. 1 Agustus 1973, No. 1038 K/ Sip/ 1973), dimana yang berwenang menilai suatu Putusan Mahkamah Agung RI hanyalah Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali:
4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusannya halaman 4 alinea keenam s/d halaman 6, merupakan pertimbangan-pertimbangan yang salah dan keliru, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menyatakan Pembanding (sekarang Termohon Kasasi) sebagai pemegang Hak Atas Tanah, *quod-non*, hanya berdasarkan suatu pertimbangan yang sangat sumir tanpa memerinci hal-hal yang mendasari pertimbangannya tersebut, oleh karena dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2000, No. 570 K/PDT/1999 dan tanggal 26 Juni 2001, No. 2863 K/PDT/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (vide Lampiran 7 dan Lampiran 8) tanah-tanah yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi telah dinyatakan sebagai bagian dari tanah-tanah MILIK SAH dari PT. : PORTA NIGRA (Pemohon Kasasi) dengan pertimbangan hukum yang sangat singkat dan

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sempurna/tidak lengkap tersebut Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Harus dibatalkan;

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, mohon dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah ini:

Putusan Mahkamah Agung RI, tgl. 28 Pebruari 1989, No. 950 K/ PDT/ 1987, dengan kaidah hukumnya:

"Putusan judex facti yang didasarkan atas pertimbangan hukum secara singkat, oleh Mahkamah Agung dinilai sebagai suatu putusan perdata yang "onvoldoende gemotiveerd". Hal .ini merupakan alasan untuk membatalkan putusan judex facti tersebut.

Putusan Mahkamah Agung RI, tgl. 22 Juli 1970, No. 638 K/Sip/ 1969, dengan kaidah hukurnya :

"Putusan judex facti baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan Putusan judex facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi".

5. Bahwa pula dalam memberikan pertimbangan Termohon Kasasi sebagai pemegang Hak Atas Tanah, quod-non, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang dalam pemeriksaan pada tingkat pertama telah dinyatakan secara tepat dan benar sebagai bukti-bukti yang tidak sah sesuai pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 11 Oktober 2007, No. 168/Pdt.G/2007/ PN.JKT.BAR, halaman 64 alinea keempat yaitu (dikutip) :

"Menimbang, bahwa oleh karena perolehan tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita butir 6.1 s/d 6.15 atau petitum E perlawanan Pelawan tidak berdasarkan hukum yang sah . . . dst . . .", dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian (vide Pasal 30 ayat (1) sub b UURI No. 5 Tahun 2004) yang mengakibatkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Republik Indonesi yang memeriksa perkara aquo;

Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan di atas, mohon dapat dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung RI, tgl 21 Pebruari 1980, No. 820 K/ Sip/ 1977, dengan kaidah hukumnya :

"Judex facti Pengadilan Tinggi dinilai Mahkamah Agung telah salah

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum acara perdata dalam perkara tersebut, karena dalam Putusan Hakim yang bersangkutan ternyata telah membuat/mengambil kesimpulan hukum yang tidak didasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan. Kesimpulan Hakim sebagai fakta hukum yang dianggap terbukti dalam persidangan, seharusnya didasarkan atas adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya dipertimbangkan dalam Putusannya tersebut."

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dan keliru dalam amar/diktum Putusannya tanggal 16 Desember 2008, No. 500/PDT/2008/PT.DKI., bagian Pokok Perkara butir c dan d yang memutus sebagai berikut (dikutip).

c. *Membatalkan Penetapan Sita Jaminan Penetapan nomor : 161/Pdt. G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 24 Maret 1997 dan Berita Acara Sita Jaminan No. 161 /Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 1 April 1997 dan nomor: 364/Pdt.G/1996/ PN.JKT.BAR., tanggal 1 April 1997;*

d. *Menyatakan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 10/2007 Eks Jo. No. 161/Pdt.Q/ 1996/ PN.JKT.BAR., tanggal 9 April 2007 dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor : 11/2007 Eks Jo. No. 364/Pdt. G/ 1996/ PN.JKT.BAR., tanggal 9 April 2007 tidak berkekuatan dan tidak mengikat menurut hukum;"*

adalah amar/diktum yang disamping telah melampaui wewenangnya dengan memberikan penilaian atas materi dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap, juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan tanpa memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 178 HIR, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telal lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan (vidi Pasal 30 ayat (1) sub c UURI No. 5 Tahun 2004);

7. Sehubungan dengan dalil yang diuraikan tersebut di atas, mohon saat dipertimbangkan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah zg Republik Indonesia dibawah ini :

Putusan Mahkamah Agung R.l.tgl. 16 Desember 1970, No. 429 K/Sip/ 1970, dengan kaidah hukumnya:

"Setiap Putusan Hakim WAJIB mempertimbangkan dalam putusannya tentang fakta/dalil mana yang telah terbukti dan bagaimana menerapkan hukumnya atasfakta tersebut."



Putusan Mahkamah Agung RI, tgl. 23 Pebruari 1972, No. 898 K/Sip/1971, dengan kaidah hukumnya :

"Apabila pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan tingkat pertama dinilai tidak benar, maka Pengadilan Tinggi harus memberikan pertimbangan hukum yang benar dalam putusan Pengadilan Tinggi atas perkara yang dimohon banding tersebut."

8. Bahwa oleh karena sesuai dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI dalam membuat Putusan telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2004, maka sudah sepatutnya putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2008, No. 500/PDT/2008/PT.DKI. dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo*;

DARI PEMOHON KASASI II.

- Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan adalah pemegang hak atas tanah yang telah disita yang akan dieksekusi berdasarkan sertifikat Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan (sebagaimana tersebut dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-74, P-75, dan Pt-76);
- Bahwa pertimbangan judex facti tersebut adalah keliru dan tidak benar karena berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 tanggal 31 Maret 2000 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/PDT/1999 tanggal 26 Juni 2001, terbukti Pemohon Kasasi/Terbanding I - Terlawan I adalah pemilik sah atas obyek tanah dimaksud sebagaimana bunyi amar putusan Mahkamah Agung tersebut di atas yang diantara amarnya berbunyi :

Putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 tanggal 31 Maret 2000 :

- Menyatakan Penggugat (i.c. Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I dalam perkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR). adalah satu-satunya pembeli dan pemilik yang sah atas tanah-tanah sengketa tersebut seperti terurai dalam bukti P.1 s/d P.146;

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/PDT/1999 tanggal 26 Juni 2001 :

- Menyatakan Penggugat (i.c. Pemohon Kasasi I dahulu Terbanding I dalam perkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR). sebagai pemilik yang sah atas tanah milik adat sengketa persil No. 14 S III yang terdiri dari 19 Girik terletak di Kelurahan Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 64 alinea ketiga dinyatakan :

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009



- Menimbang, bahwa tentang petitum butir E, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama mengenai obyek perlawanan Pelawan dalam posita butir 6.1. s/d 6.15 halaman 3-4 perlawanan sebagaimana telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek pada tanggal 24 Agustus 2007, tanggal 31 Agustus 2007 dan tanggal 7 September 2007, adalah merupakan tanah-tanah yang dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 tanggal 31 Maret 2000 dan No. 2863 K/PDT/1999 tanggal 26 Juni 2001 adalah merupakan sebagian dari tanah-tanah dalam bukti P-1 s/d P-146 dan tanah persil No. 14 S. III yang terdiri dari 19 Girik yang terletak di Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang dinyatakan milik PT. PORTANIGRA (Pemohon Kasasi dahulu Terbanding I/Terlawan I) dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa oleh karena kepemilikan Pemohon Kasasi (i.c. Terbanding I/Terlawan I) telah dipertimbangkan dan diputus oleh Mahkamah Agung RI., maka judex facti tidak berwenang untuk mempertimbangkan kembali pertimbangan hukum dan amar putusan Mahkamah Agung RI tersebut;
- Bahwa oleh karena ketidak cermatan dan ketidak telitian judex facti dalam memeriksa bukti-bukti hukum dan fakta-fakta hukum mengakibatkan kesalahan judex facti dalam memberikan pertimbangan hukum, dengan demikian sudah sepantas dan selayaknyalah judex facti membatalkan pertimbangan hukum judex facti tersebut;
- Menimbang, bahwa di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan-bangunan milik Pembanding/Pelawan untuk kepentingan umum sejak tahun 1970 yaitu : (dikutip sebagian) :
 1. SDN 03/08 Meruya Selatan terletak di Jalan DPR (Jln. H. Saaba) RT 02/02 seluas 2.235 m² berdasarkan sertifikat Hak Pakai Nomor 40/Meruya Udik tanggal 25 Juni 1986 a.n. Pelawan;
 2. dstnya;Bahwa pertimbangan judex facti tersebut tidak benar, keliru serta tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Pelawan (bukti P-13 s/d P-55c) terbukti Termohon Kasasi/Pelawan sesuai pengakuannya baru membebaskan tanah-tanah a quo di atas tahun 1974 dan baru diterbitkan sertifikat Hak Pakainya di atas tahun 1986 setelah terlebih dahulu tanah-tanah tersebut dibebaskan oleh Pemohon Kasasi (PT. PORTANIGRA) Terbanding I/Terlawan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena pertimbangan judex facti tersebut di atas tidak didasarkan pada fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, maka sudah sepantas dan selayaknyalah judex juris membatalkan pertimbangan hukum judex facti tersebut;

Menimbang, bahwa tanah-tanah Pemandang/Pelawan tersebut adalah merupakan sebagian tanah yang telah disita dan akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat 10/2007 Eks. jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. jo. Nomor : 364/Pdt.1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 (bukti T.1-13, T.1-14) sebagai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 tanggal 31 Maret 2000 dan No. 2683 K/PDT/1999 tanggal 26 Juni 2001 (bukti T.1-10 dan T.1-9);

Bahwa pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah keliru dan tidak benar karena justru sebaliknya tanah-tanah yang akan dieksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat 10/2007 Eks. jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. jo. Nomor 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 (bukti T.1-13, T.1.14) adalah merupakan sebagian tanah milik PT. PORTANIGRA (Pemohon Kasasi/Terbanding I – Terlawan I) bukan milik Pemandang/Pelawan sekarang Termohon Kasasi, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh judex facti (Pengadilan Tingkat Pertama) dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut : (dikutip);

“Menimbang, bahwa tentang petitum butir E, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama mengenai obyek perlawanan Pelawan dalam posita butir 6.1 s/d 6.15 halaman 3-4z perlawanan sebagaimana telah dilakukan sidang pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara pada tanggal 24 Agustus 2007, tanggal 31 Agustus 2007 dan tanggal 7 Agustus 2007 adalah merupakan tanah-tanah yang dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/PDT/1999 tanggal 31 Maret 2000 dan Nomor : 2863 K/PDT/1999 tanggal 26 Juni 2001 adalah merupakan sebagian dari tanah-tanah dalam bukti P-1 s/d P-146 dan tanah persil No. 14 S. III yang terdiri dari 19 Girik yang terletak di Meruya Udik, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. yang dinyatakan milik PT. PORTANIGRA (Pemohon Kasasi/Terbanding I – Terlawan I) dan kedua putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan setempat tersebut terbukti tanah-tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan berdasarkan Hak Pakai yang kesemuanya diterbitkan pada tahun 1986 (lihat bukti P.1 s/d P.9 dan P.75 s/d P.76) ternyata tidak termasuk tanah-tanah / lahan-lahan yang akan dieksekusi karena merupakan faos dan fasum (untuk kepentingan umum);

Bahwa terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama, ternyata obyek yang menjadi dasar perlawanan Termohon Kasasi / Pembanding – Pelawan berbeda dan tidak sama dengan obyek Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. jo. Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, kiranya judex yuris berkenan membatalkan pertimbangan hukum judex facti tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 597Pdt.G/1997/PT.DKI jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/PDT/1999 dan Nomor : 364/Pdt.G/1997/PN.JKT.BAR jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 598/Pdt.g/1997/PT.DKI jo. putusan Mahkamah Agung No. 2863 K/PDT/1999 antara Terbanding I/Terlawan I lawan Terbanding II, III, IV – Terlawan II, III, IV;

Menimbang, bahwa karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 208 ayat 1 HIR Pembanding/Pelawan berhak mengajukan perlawanan karena Pembanding/Pelawan sebagai pihak yang berhak atas tanah dan bangunan yang telah disita dan akan dieksekusi tersebut (bukti P.1 s/d P.9 dan P.75 s/d P.76);

Bahwa walaupun Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan tidak menjadi pihak dalam perkara tersebut di atas sebagaimana pertimbangan judex facti tersebut, akan tetapi perlu diketahui oleh judex yuris bahwa Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan adalah sebagai saksi dalam perkara Pidana No. 02/1984/PIDANA/Biasa tanggal 1 November 1985 a/n Terdakwa H. DJUHRI bin H. GENI (Pemohon Kasasi/Terbanding II – Terlawan II);

Bahwa dalam kesaksian yang diberikan oleh Termohon Kasasi/Pembanding - Pelawan dalam persidangan perkara pidana tersebut Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan mengakui membeli tanah milik PT. PORTANIGRA (i.c. Pemohon Kasasi/Terbanding I – Terlawan I) dari

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt//2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa H. DJUHRI bin H. GENI (Pemohon Kasasi/Terbanding II – Terlawan II);

Bahwa atas tindak pidana tersebut Terbanding II/Terlawan II (i.c. H. DJUHRI bin H. GENI) telah dihukum penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan kesaksian Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan pada perkara pidana tersebut terbukti Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan bukan pemilik atas obyek tanah dimaksud sebagaimana yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan (bukti P.1 s/d P.9 dan P.75 s/d P.76);

Bahwa apabila Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan merasa memiliki tanah dimaksud berdasarkan (bukti P.1 s/d P.9 dan P.75 s/d P.76) mengapa pada saat berlangsungnya persidangan perkara No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 597Pdt.G/1997/PT.DKI jo. putusan Mahkamah Agung Nomor : 570 K/PDT/1999 dan Nomor : 364/Pdt.G/1997/PN.JKT.BAR jo putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 598/Pdt.G/1997/PT.DKI jo. putusan Mahkamah Agung No. 2863 K/PDT/1999 tidak mau melakukan Intervensi;

Bahwa hal ini dapat dimaklumi karena Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan tidak yakin dengan kepemilikannya sendiri;

Bahwa berdasarkan hal tersebut semestinya Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan tidak berhak lagi untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR. tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas sudah sepatut dan selayaknyalah judex yuris membatalkan pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tinggi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR., tanggal 11 Oktober 2007 antara lain menyebutkan : bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara ini yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus, tanggal 31 Agustus dan tanggal 7 September 2007, Majelis Hakim mendapatkan kenyataan riil bahwa obyek-obyek perkara ini yang sudah didirikan bangunan gedung-gedung contohnya Kantor Kelurahan Meruya Selatan, Sekolah-sekolah, Puskesmas-Puskesmas dan Kantor-Kantor lainnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat luas disekitarnya, sehingga demi keadilan dan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian demi kemanfaatan hendaknya obyek-obyek tersebut tetap menimbulkan gejala sosial yang kontra produktif dan pada gilirannya dapat mengakibatkan terganggunya kamtibmas dan terjadi chaos dalam masyarakat;

Bahwa benar pertimbangan *judex facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut, maka oleh karena mengingat tanah-tanah yang diklaim oleh Termohon Kasasi/Pembanding – Pelawan kesemuanya merupakan fasum dan fasos yang memang tidak termasuk dalam obyek Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. jo No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007, hal ini sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat tanggal 24 Agustus, tanggal 31 Agustus dan tanggal 7 September 2007, terhadap tanah-tanah/lahan-lahan tersebut tidak akan dieksekusi;

Bahwa eksekusi hanya akan dilaksanakan terhadap lahan-lahan (tanah-tanah) kosong milik Termohon Kasasi/Terbanding I – Terlawan I (PT. PORTANIGRA) sesuai dengan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat 10/2007 Eks. Jo No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo Nomor : 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 9 April 2007 (bukti T.1-13, T.1-14); Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR, tanggal 11 Oktober 2007 juga menyebutkan tentang tidak adanya batas-batas tanah dalam kedua putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang akan dieksekusi tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding IV – Terlawan IV sangat-sangatlah keberatan dengan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengutip/mentiri pertimbangan hukum *judex facti* (tingkat pertama) secara setengah-tengah atau sepotong-sepotong sehingga menyebabkan ketidakjelasan dalam pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa secara keseluruhan dari pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut dapat dilihat di bahwa ini (dikutip seluruhnya);

“Menimbang, bahwa kemudian memang tidak adanya batas-batas tanah dalam kedua putusan Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan yang akan dieksekusi tersebut, menurut Majelis Hakim hal ini tidaklah mengakibatkan Penetapan tersebut tidak berkekuatan

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau tidak mengikat serta tidak dapatnya eksekusi atas tanah-tanah tersebut, karena tentang batas-batas tanah dapat diketahui dari asal-usulnya berdasarkan girik-girik tanah yang telah menjadi milik Terlawan I dengan koordinasi Instansi terkait yakni Kantor Pertanahan Jakarta Barat, Kantor Pajak/PBB, Kantor Lurah Meruya Selatan, Kantor Camat Kebon Jeruk maupun RT dan RW setempat;

Bahwa dengan demikian, maka jelas dan terang pertimbangan hukum *judex yuris* (Pengadilan Tingkat Pertama) tersebut;

Berdasarkan hal tersegu di atas, maka sudah sepantas dan selayaknyalah *judex yuris* membatalkan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2007/Pengadilan Negeri.JKT.BAR tanggal 11 Oktober 2007 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri perkara ini yang amarnya seperti tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I, II, III dan IV / Terlawan I, II, III dan IV berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* tersebut di atas sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum, karena mana mungkin membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2000/PN.JKT.BAR tanggal Oktober 2007 tersebut hanya mendasarkan pada pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi), padahal diketahui bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta (Pengadilan Tingkat Pertama) berdasarkan adanya putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/Pdt/1999 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/Pdt/1999 yang sudah *inkrach*;

Bahwa sudah selayak dan sepantasnyalah *judex yuris* membatalkan pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 168/Pdt.G/2007/PN.JKT.BAR, tanggal 11 Oktober 2007 tersebut, karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah sangat tepat yang didasari oleh putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap (i.e. putusan Mahkamah Agung No. 570 K/PDT/1999 dan putusan Mahkamah Agung No. 2863 K/PDT/1999) serta telah sesuai dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan dan sidang

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat tanggal 24 Agustus tanggal 31 Agustus dan tanggal 7 September 2007;

Bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) Nomor : 5000/Pdt/2008/PT.DKI yang dimintakan kasasi ini hanya terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 10/2007 Eks. Jo No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 9 April 2007 dan Nomor : 11/2007 Eks. Jo No. 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 9 April 2007, padahal patut diketahui oleh judex yuris atas tanah-tanah milik PT. PORTANIGRA (i.c. Pemohon Kasasi/Terabanding I – Terlawan I) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 570 K/PDT/1999 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2863 K/PDT/1999 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 5 Januari 2009 telah dikeluarkan penetapan Eksekusi Nomor 10/2007 Eks Jo. No. 161/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR tanggal 5 Januari 2009 dan Nomor ; 11/2007 Eks. Jo. No. 364/Pdt.G/1996/PN.JKT.BAR, tanggal 5 Januari 2009, sehingga pelaksanaan eksekusi atas tanah-tanah milik PT. PORTANIGRA (i.c. Pemohon Kasasi/Terbanding I – Terlawan I) didasarkan pada penetapan eksekusi tanggal 5 Januari 2009 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi I : PT PORTA NIGRA dan Pemohon Kasasi II : H. YAHYA bin Haji GENI tersebut harus ditolak ;

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka para Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua atas dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi I : **PT PORTA NIGRA** dan Pemohon Kasasi II : **H. YAHYA bin Haji GENI** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Terlawan I dan Pemohon Kasasi II/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Juli 2010** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, S.H. M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SYAMSUL MA'ARIF, S.H. LLM, Ph.D.**, dan **PROF. DR. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. **H.M. FAUZAN, S.H., M.M., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 489.000,-
J u m l a h	Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 1284 K/Pdt/2009